



# Pengaruh Penerapan E-Bupot Unifikasi dan E-Form terhadap Kepatuhan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Klien Kantor Konsultan Pajak Edwin Suwandhy Semarang)

Fatasya Adelia Shifarani\*, Agus Hariyanto

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Semarang, Jl. Pamularsih Raya No.16, Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [fatasvaa021@gmail.com](mailto:fatasvaa021@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to examine the influence of Perceived Ease and Perceived Usefulness of the Unified e-Bupot System and e-Form on Taxpayer Compliance. The population in this study consisted of corporate taxpayers who utilized the services of tax consultant Edwin Suwandhy. A random sampling technique was applied, resulting in 66 respondents being selected. This research follows a quantitative approach, using questionnaires as the data collection method. The data obtained from the samples were analyzed using a multiple linear regression model. The study's findings reveal that the perceived ease of using the Unified e-Bupot system positively influences taxpayer compliance. The greater the understanding and familiarity corporate taxpayers have with the e-Bupot Unification system, the easier they find it to comply with income tax reporting regulations. On the other hand, the perceived usefulness of the e-Bupot Unification system does not have a significant impact on taxpayer compliance. This result suggests that the perceived benefits of the system are not sufficiently compelling to improve corporate taxpayer compliance. Similarly, the perception of ease and usefulness of e-Form also showed no significant effect on taxpayer compliance. This is likely because corporate taxpayers feel that the e-Form system is not easy to use, and the perceived advantages of the system are still considered insufficient to drive compliance. These findings emphasize the importance of improving both the ease of use and the perceived benefits of the e-Bupot and e-Form systems to enhance taxpayer compliance. Future policy improvements should focus on increasing user experience and addressing any gaps in the perceived utility of these tax reporting systems, especially for corporate taxpayers.

**Keywords:** e-Bupot Unification; e-Form; perception ease; perception usefulness; taxpayer compliance

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kemanfaatan Sistem e-Bupot Unifikasi dan e-Form terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang menggunakan jasa konsultan pajak Edwin Suwandhy. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling, dengan penggunaan metode sample ini didapat sebanyak 66 responden. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan sample yang diperoleh diproses menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan, semakin besar pemahaman wajib pajak badan terhadap e-Bupot Unifikasi maka akan tercipta kemudahan dalam penggunaan sistem. Persepsi kemanfaatan e-Bupot Unifikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan manfaat yang dirasakan belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Persepsi kemudahan dan kemanfaatan e-Form tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak merasa bahwa sistem mudah untuk digunakan dan kemanfaatan dari sistem tersebut masih dirasa kurang manfaatnya.

**Kata Kunci:** e-Bupot; e-Form; kepatuhan wajib pajak; persepsi kemudahan; persepsi kegunaan

## 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan suatu Negara, penerimaan negara yang paling besar bersumber dari penerimaan pajak, sehingga pajak sendiri sangat krusial terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 penerimaan pajak dalam negeri menjadi penyumbang terbesar

dengan kontribusi sebesar Rp 2.034,5 triliun atau sekitar 114.05% dari target pada APBN Perpres 98/2022 tumbuh 31,4 persen year-on-year. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini menyajikan keleluasaan bagi wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak, menyetorkan pajak, serta melaporkan pajak secara mandiri. Kepatuhan sukarela dibutuhkan pada *Self Assesment System*, hal seperti ini menjadikan keawatiran kurangnya penerimaan negara dari sector pajak. Terdapat beberapa kemungkinan penyebabnya, yaitu masih dirasa kurangnya sosialisasi, kurangnya taraf kesadaran wajib pajak, ketidaktahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, serta kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk melaporkan pajak.

Peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun mendorong DJP agar selalu melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan dapat dilakukan secara optimal. DJP mengupayakan dengan menggunakan sistem perpajakan berbasis elektronik. Upaya tersebut diharapkan mampu mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur dalam aturan pajak.

Dirjen Pajak telah mengupayakan pembaruan sistem perpajakan berbasis elektronik. Sistem perpajakan berbasis elektronik telah digunakan di Indonesia yang diantaranya adalah *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, dan *e-spt*. Di akhir tahun 2018, Dirjen Pajak merancang penggunaan *e-Bukti Potong* atau yang telah biasa disebut E-Bupot. E-Bupot merupakan aplikasi yang digunakan untuk menerbitkan bukti potong Pajak Penghasilan. E-Bupot versi pertama diluncurkan hanya dapat digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPh 23/26. PPh Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa Hadiah, Bunga, Deviden, Sewa, Royalty, dan Jasa-Jasa Lainnya Selain Objek Pph Pasal 21. Sedangkan PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP368/PJ/2020 Tentang Penetapan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

PER-04/PJ/2017, menetapkan bahwa seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, sebagai pemotong PPh pasal 23 dan/atau 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 dan/atau 26 berdasarkan PER04/PJ/2017 mulai masa pajak September 2020.

Setelah lebih dari satu tahun sejak penggunaan *e-Bupot PPh 23/26* diwajibkan, Dirjen pajak menerbitkan *e-Bupot Unifikasi*. Penerapan *e-Bupot Unifikasi* ini telah diatur didalam PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata cara pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Sebelumnya setiap Wajib Pajak Badan akan melakukan pelaporan beragam jenis pajak penghasilan yang tentunya tidak sedikit dari jenis pajak tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk menerbitkan bukti potong dan melakukannya pada aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis PPh yang dibutuhkan. Hal ini dapat memicu ketidakpatuhan wajib pajak karena kurang efisien. Pembaruan aplikasi *e-Bupot Unifikasi* ini merupakan bentuk upaya dari DJP untuk mengakomodir potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain *E-Bupot Unifikasi*, Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan inovasi dan modernisasi pelaporan pajak sebagai upaya untuk dapat memperlancar sistem baru. Bentuk modernisasi pelayanan yang diterapkan oleh DJP yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menerapkan *e-form* sebagai alternatif pelaporan SPT Tahunan. Fasilitas *e-form* memungkinkan wajib pajak menggunakan fitur online dan offline secara bersamaan. Maksudnya wajib pajak dapat mengunduh formulir SPT dengan tersambung ke jaringan internet, kemudian mengisi formulir tersebut secara offline atau tidak memerlukan koneksi internet untuk melakukannya. Namun, wajib pajak tetap bisa mengisi formulir SPT jika mengunggahnya di website DJP Online. Aplikasi *e-Form* ini dibuat atas dasar banyaknya keluhan terkait hambatan-hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan secara online melalui *e-filling*. SPT Tahunan secara online melalui *e-filling* sangat membutuhkan jaringan internet yang stabil, hal ini dikarenakan apabila jaringan internet terputus proses pengisian SPT Tahunan akan terhenti dan Wajib Pajak terpaksa mengulang proses pengisian SPT dari awal dikarenakan data yang sudah diisikan tidak tersimpan di sistem *e-filling*. Sehingga DJP menghadirkan *e-form* untuk mengatasi permasalahan terkait pelaporan SPT Tahunan baik secara manual maupun secara online.

Penggunaan dan penerapan e-Bupot Unifikasi dan *e-form* diharapkan meningkatkan efisiensi dan mempermudah bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi wajib pajak tidak lagi menerbitkan bukti potong dan melakukan pelaporan beragam jenis pajak penghasilan dengan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis PPh yang dibutuhkan. Sehingga faktor ketidakpatuhan wajib pajak yang dikarenakan kurangnya efisien sistem dapat diatasi. Begitupun dengan adanya e-Form wajib pajak yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan bisa diatasi oleh e-Form. Dengan kemudahan yang telah disediakan DJP wajib pajak juga diharapkan memiliki kesadaran untuk patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga penerapan e-Form bagi wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunannya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan penggunaan e-bupot unifikasi dan *e-form* terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dan SPT Tahunan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2023), Ariani dan Andajani (2023) tentang Pengaruh Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan, menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan dan persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak penghasilan. Namun hal tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Mildawati (2019) bahwa variabel persepsi kegunaan tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan penggunaan *e-form*. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Maimunah dan Zanufa (2023) juga menunjukkan hasil yang berbeda bahwa variabel persepsi kegunaan dan persepsi control perilaku tidak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak terhadap penggunaan e-Bupot Unifikasi.

Berdasarkan uraian di atas, yaitu pengaruh penggunaan e-Bupot Unifikasi dan *e-form* terhadap kepatuhan wajib pajak badan menunjukkan bahwa persepsi kemudahan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan. Namun dalam persepsi kebermanfaatan menunjukkan bahwa persepsi tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan dan adanya hasil penelitian menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan e-Bupot Unifikasi dan *e-form* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Klien Kantor Konsultan Pajak Edwin Suwandhy Semarang)

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, kemudahan dalam penggunaan e-Bupot, Unifikasi dan e-Form terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **A. Theory Technology Acceptance Model (TAM)**

Menurut Sanjaya (2005), TAM digunakan untuk melihat pemahaman individual yang secara terus menerus menggunakan teknologi informasi dalam aktifitasnya. Penggunaan sistem informasi pada individu untuk melakukan aktivitas dan pemanfaatannya. Tujuan dari TAM adalah untuk dapat menjelaskan faktor-faktor utama perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan pengguna teknologi informasi itu sendiri. Model ini menggambarkan bahwa pengguna sistem informasi akan dipengaruhi oleh variabel manfaat (*usefulness*) dan variabel kemudahan pemakaian (*ease of use*), dimana keduanya memiliki determinan yang tinggi dan validitas yang telah teruji secara empiris.

### **B. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang mengungkapkan ketaatan seseorang terhadap perintah ataupun aturan yang diberikan pada suatu kondisi tertentu. Menurut Zain dan Wijoyanti (2010) penjelasan kepatuhan pajak sebagai ketaatan dan rasa sadar wajib pajak dengan memenuhi hal-hal dalam kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak memahami dan menerapkan atas ketentuan perpajakan, kemudian mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas, dan melakukan perhitungan total pajak terutangya secara benar sampai dengan membayar pajak tersebut tepat pada waktunya.

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Kesesuaian pajak berkaitan dengan negara dimana pembayar pajak memenuhi semua tanggung jawab pajak mereka dan menggunakan hak pajak mereka dengan tepat (Tjahjono, 2006). Kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan taat sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan, melakukan perhitungan, pencatatan dan penyetoran perpajakannya, dan selanjutnya memberikan bukti pembayaran sesuai dengan peraturan yang bersangkutan, tanpa ada unsur paksaan.

Burton (2009) menyatakan, faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Faktor tersebut ialah:

- a. Tarif Pajak.
- b. Penyelenggaraan proses penagihan yang sistematis, rutin dan konsisten.
- c. Adanya sanksi bagi individu yang melanggar peraturan.
- d. Penegakan hukuman yang tidak berubah dan tidak memihak.

Kriteria penetapan wajib pajak yang patuh hanya diatur dalam Peraturan Menkeu No. 544/KMK.03/2000, kemudian diatur dengan Peraturan No. 235/KMK.03/2003 (Burton, 2009). Merujuk pada PMK 03 No. 74 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak disebutkan bahwasanya wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengelola surat pemberitahuan dan SPT Tahunan dengan segera dalam jangka waktu tiga tahun yang ditentukan, khususnya pada akhir bulan ketiga setelah akhir tahun pajak.
- b. Tidak ada tanggungan kewajiban pajak, kecuali yang diterbitkan izin penundaan atau telah diberikan keringanan karena menganggur. Tanggungan pajak adalah tunggakan pembayaran pajak yang belum dipenuhi.
- c. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan Pemerintah, dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak terdapat kesalahan yang signifikan dalam catatan keuangan yang menunjukkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- d. Individu yang bersangkutan tidak terlibat dalam tindak pidana terkait perpajakan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana ditentukan oleh keputusan audit dan mengikat secara hukum.

### **C. Pajak**

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (1989) Pajak mengacu pada kas negara, dana dari rakyat untuk menutupi pengeluaran rutin, dengan kelebihan dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat fungsi pajak untuk mendukung kesejahteraan rakyat:

a. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah untuk memperoleh dana negara dengan mengumpulkan perolehan dari wajib pajak untuk keperluan pembangunan infrastruktur, kompensasi pegawai negeri, aparat penegak hukum, personel militer, pelunasan utang negara.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi mengatur merupakan langkah yang mendukung pemerintah dalam mengatur laju kemajuan ekonomi. Tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan kebijakan mempertahankan tariff PPh 0,5% dalam peraturan final Pemerintah yakni PP no. 23 tahun 2018 yang mengatur beban pajak usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan memenuhi kewajiban diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk membina UMKM, dan usaha tersebut dapat diintegrasikan ke dalam struktur perpajakan.

c. Fungsi Stabilitas

Stabilitas pajak mengacu pada peran pemerintah dalam memastikan stabilitas ekonomi di suatu negara dengan mengatasi masalah inflasi dan deflasi. Ini melibatkan pengelolaan distribusi dana dalam masyarakat, serta pengumpulan dan pemanfaatan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Retribusi

Fungsi Retribusi pajak adalah untuk mencapai distribusi yang seimbang untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

#### **D. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak, yakni *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Withholding System*.

- a. *Official Assesment System*, yakni sistem evaluasi yang diakui dan disahkan oleh entitas yang berwenang untuk tujuan pengumpulan pajak dan memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk memastikan tanggungan pajak tahunan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang relevan.
- b. *Self Assesment System*, yakni wajib pajak diberikan kuasa serta tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan memberikan perhitungan jumlah pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*, yakni sistem yang memberikan otorisasi kepada entitas pihak ketiga untuk memotong atau memungut jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Indonesia menggunakan *Self Assesment*, dimana Wajib Pajak dapat menghitung kewajiban perpajakannya, memahami peraturan terkait, menunjukkan integritas yang tinggi,

dan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, efektivitas bentuk pemungutan pajak ini secara signifikan bergantung pada tindakan pembayar pajak (dengan pembayar pajak menempati peran dominan).

### **E. Aplikasi e-Bupot Unifikasi**

Aplikasi e-Bupot merupakan alat berbasis elektronik yang dibuat oleh Dirjen Pajak dan digunakan untuk mencetak bukti pemotongan (bupot). Kelebihan dari hadirnya aplikasi ini Wajib Pajak dapat menerbitkan bukti potong elektronik tanpa harus menggunakan tanda tangan basah. Selain itu *web base* ini telah terhubung dengan server Dirjen Pajak secara langsung sehingga menjamin keakuratan data, keamanan data, dan menyederhanakan proses pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan.

Di tahun 2022, berdasarkan dari apa yang terkandung dalam PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, Dirjen Pajak mendeklarasikan e-Bupot Unifikasi. E-Bupot Unifikasi secara serentak wajib digunakan secara nasional pada April 2022.

e-Bupot Unifikasi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh berbentuk dokumen elektronik yang memuat bukti asli atas pemotongan dan pemungutan SPT Unifikasi. Fitur baru yang menjadikan keunggulan e-Bupot Unifikas adalah dapat digunakan untuk menerbitkan bukti potong beberapa jenis pajak penghasilan sekaligus. e-Bupot Unifikasi diperuntukan dalam pelaporan dari berbagai jenis pajak seperti PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

Pada e-Bupot Unifikasi, data bukti pemotongan yang dibuat secara langsung akan muncul pada data *prepopulated* yang nantinya akan terhubung pada SPT Tahunan pada penerima bukti pemotongan PPh. Selain itu dengan hadirnya e-Bupot Unifikasi ini, Wajib Pajak dapat sekaligus menggunakan sistem ini untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh tanpa perlu lagi menggunakan *e-Filing*.

Fitur yang disuguhkan dalam aplikasi ini menjamin keabsahan data karena Dirjen Pajak telah mengintegrasikan data dalam satu aplikasi. Wajib pajak tidak perlu menginstall perangkat apapun lagi untuk mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) seluruhnya otomatis. Tanda tangan basah pun tidak diperlukan lagi pada BPE. Dalam hal penginputan Identitas Wajib Pajak, kedudukan NPWP serta NIK (e-KTP) sangat penting, apabila data yang terinput tidak valid maka sistem ini akan menolak untuk merekam data.

## F. e-Form

e-Form merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Aplikasi e-form hampir sama dengan program e-filing, namun perbedaan utamanya adalah wajib pajak bisa mengisi e-form secara offline, setelah selesai bisa langsung diupload ke laman [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id). E-Form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari Ditjen Pajak, dengan adanya layanan ini diharapkan dapat mengurangi beban server Ditjen Pajak Online yang biasanya pada batas akhir pelaporan SPT menjadi down karena begitu banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan.

Layanan e-Form merupakan peningkatan dari layanan e-filing yang disediakan oleh Ditjen Pajak untuk menyampaikan SPT PPh secara online. Layanan ini diluncurkan dengan harapan pelaporan SPT Tahunan semakin efektif dan efisien yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan e-Form dibanding dengan aplikasi pelaporan SPT yang lain seperti e-SPT atau e-filing, aplikasi ini tetap layak digunakan.

## G. Persepsi Kemudahan

Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) didefinisikan sebagai sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Jogiyanto, 2010). Menurut Davis (1989) pengertian Kemudahan Penggunaan, didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang meyakini bahwa penggunaan Teknologi Informasi merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya.

Dalam Irmadhani & Nugroho (2012), Venkatesh dan Davis (2000) membagi dimensi Persepsi Kemudahan Penggunaan menjadi berikut:

- a. Interaksi individu dengan sistem jelas dan mudah dimengerti (*clear and understandable*)
- b. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk interaksi dengan sistem tersebut (*does not require a lot of mental effort*)
- c. Sistem mudah digunakan (*easy to use*)
- d. Mudah mengoperasikan sistem sesuai dengan apa yang ingin individu kerjakan (*easy to get the sistem to do what he/she wants to do*)

Dalam konteks penelitian ini, kemudahan penggunaan mengacu pada sejauh mana pengguna percaya bahwa dengan terus menggunakan e-Bupot Unifikasi dan e-Form akan bebas dari usaha.

## H. Persepsi Kebermanfaatan

Persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2010). Menurut (Davis, 1989) persepsi kebermanfaatan adalah suatu tingkatan dimana seseorang tersebut percaya bahwa suatu penggunaan teknologi tertentu akan meningkatkan prestasi kerja orang tersebut.

Dari dua definisi tersebut dapat diartikan persepsi kebermanfaatan adalah kepercayaan seseorang kepada teknologi tertentu, bahwa penggunaan teknologi tersebut dapat meningkatkan kinerja dan memberi manfaat terhadap penggunaanya dalam menjalankan pekerjaannya. Pengukuran konstruk persepsi kebermanfaatan menurut Davis (1989) terdiri dari:

- a. Menjadikan pekerjaan lebih cepat (*work more quickly*)
- b. Bermanfaat (*useful*)
- c. Menambah produktivitas (*increase productivity*)
- d. Meningkatkan efektivitas (*enchance effectiveness*)
- e. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*)

Berdasarkan pengukuran konstruk persepsi kebermanfaatan diatas, konteks dalam penelitian ini adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi seperti e-Bupot Unifikasi dan e-Form akan meningkatkan kinerjanya.

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagai berikut :

**Tabel 1.** Penelitian Empiris.

No	Nama Peneliti, Tahun dan judul penelitian	Alat Analisis yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Ariani dan Andajani (2023): Pengaruh Penerapan e-Bupot Unifikasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan	Aplikasi SPSS 23	Persepsi kemudahan dan persepi kepercayaan secara individual berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan
2	Dewi,dkk.(2023): Pengaruh Minat, Kebermanfaatan, dan Kemudahan Penggunaan E-Form terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan UMKM di Kota Jambi	Aplikasi SPSS 23	Kebermanfaatan dan Kemudahan penggunaan secara individual berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

3	Maimunah dan Zanufa (2023): Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kontrol Perilaku terhadap Penggunaan E-Bupot Unifikasi pada Karyawan PT.XYZ	Aplikasi SPSS 21	Persepsi kemudahan terbukti memberikan pengaruh terhadap penggunaan E-Bupot Unifikasi
4	Prakoso dan Mildawati (2019): Pengaruh e-Form Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal	Aplikasi SPSS 23	Persepsi kemudahan dan variabel sikap terhadap penggunaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## J. Hipotesis

### ***Pengaruh Persepsi Kemudahan Terkait e-Bupot Unifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan***

Pada konteks ini, persepsi kemudahan penggunaan e-Bupot Unifikasi merupakan pandangan wajib pajak sebagai pengguna aplikasi e-Bupot Unifikasi tentang kemudahan akan manfaat aplikasi. Pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Andajani (2023) yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel persepsi kemudahan dan persepsi kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menurut persepsi wajib pajak badan

Dengan asumsi bahwa semua orang suka kemudahan, sehingga akan patuh terhadap sesuatu yang dikerjakan maka, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Persepsi Kemudahan penggunaan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

### ***Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Terkait e-Bupot Unifikasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan***

Persepsi manfaat merupakan suatu tahap dimana seorang percaya bahwa pemakai suatu sistem tertentu akan dapat menambah prestasi kerja. Hal ini berarti bahwa persepsi kegunaan merupakan suatu kepercayaan pengguna terhadap sebuah aplikasi komunikasi tertentu pada saat melaksanakan pekerjaannya. Jika pengguna percaya bahwa sistem informasi berguna maka ia akan menggunakannya. Sebaliknya jika pengguna tidak percaya bahwa sistem informasi berguna maka ia tidak akan menggunakannya. Seseorang yang telah mengetahui manfaat positif penggunaan teknologi akan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja, prestasi kerja orang yang

menggunakannya. Indikator untuk mengukur persepsi manfaat yaitu: pekerjaan lebih cepat selesai (*work more quickly*), memudahkan pekerjaan (*make job easier*), meningkatkan kinerja (*job performance*), meningkatkan produktivitas (*increase productivity*). Dewi, dkk. (2023) mengungkapkan bahwa kebermanfaatan penggunaan e-form berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT tahunan. Atas dasar ini lah, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah:

$H_2$  : Persepsi Kemanfaatan penggunaan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak penghasilan.

### ***Pengaruh Persepsi Kemudahan Terkait e-Form Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan***

Kemudahan penggunaan mampu mengurangi jumlah upaya yang diperlukan untuk mempelajari suatu sistem atau teknologi, karena pengguna percaya bahwa sistem tersebut mudah dipahami. Semakin seseorang percaya bahwa teknologi dapat dengan mudah digunakan atau dikelola, semakin tertarik orang tersebut untuk menggunakan teknologi. Meskipun upaya setiap orang untuk menggunakan teknologi berbeda-beda, pada umumnya untuk menghindari penolakan masyarakat terhadap layanan yang dikembangkan, layanan tersebut harus mudah digunakan oleh pengguna tanpa upaya yang membosankan. Pada konteks ini, persepsi kemudahan penggunaan e-Form merupakan pandangan wajib pajak sebagai pengguna aplikasi e-Form tentang kemudahan akan manfaat aplikasi yang telah direformasi oleh DJP. Hasil penelitian Fadlo'lilah (2018) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena kemudahan akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2023) yang menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

$H_3$  : Persepsi Kemudahan penggunaan E-Form berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

## ***Pengaruh Persepsi Kemanfaatan Terkait e-Form Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan***

Persepsi kemanfaatan kegunaan yang dirasakan dari suatu sistem terkait dengan seberapa produktif dan efektif sistem tersebut bagi pengguna dalam tugas secara keseluruhan, dan untuk meningkatkan kinerja orang yang menggunakan sistem tersebut. (Irmadhani & Nugroho, 2012). *E-Form* mempunyai beberapa manfaat seperti wajib pajak bisa memiliki Database SPT yang dibuat karena *e-Form* menyediakan menu ‘*print*’ SPT dan juga ‘*save*’ SPT ke komputer, selain bisa menyimpan database *e-Form* juga tidak terlalu bergantung pada situs DJP *online*. Koneksi internet hanya dibutuhkan saat mengunggah SPT ke server DJP. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

$H_4$  : Persepsi Kemanfaatan penggunaan *E-Form* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* (deskripsi) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (tanpa perantara) dari responden, dengan menggunakan kuesioner.

#### **B. Populasi dan sample penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang menggunakan jasa konsultan pajak KKP Edwin Suwandhy yang beralamat di Jalan Banteng Raya Utara No. 8 Gayamsari, Semarang., yang berjumlah 125 Wajib Pajak Badan. Teknik perolehan sampel dalam penelitian ini menggunakan random sampling. Random sampling merupakan pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

#### **C. Teknik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sample dilakukan dengan menyebar sebanyak 125 kuestioner. Kepada wajib pajak badan yang ada di KKP Edwin Suwandhy, namun dari 125 hanya 66

kuesioner saja yang kembali dan yang outlier 1. Sehingga sampel akhir yang didapat sebanyak 65.

#### **D. Variabel, Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

##### ***Variabel Dependen***

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak..

##### ***Variabel Independen***

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan. Persepsi kemudahan dapat diartikan sebagai ukuran yang dipercaya bahwa menggunakan teknologi mudah untuk digunakan dan tidak memerlukan banyak tenaga, tetapi harus efisien digunakan dan dioperasikan (Ariani dan Andajani 2023).

Indikator untuk mengukur persepsi kemudahan e-Bupot Unifikasi adalah sebagai berikut:

- a. kemudahan untuk mempelajari penggunaan e-Bupot Unifikasi
- b. kemudahan untuk menggunakan e-Bupot Unifikasi
- c. kemudahan untuk beradaptasi dengan e-Bupot Unifikasi
- d. kemudahan untuk menjadi terampil dalam penggunaan e-Bupot Unifikasi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis data adalah metode pengolahan data yang diperoleh untuk memudahkan dalam memahami informasi yang dapat membantu kita menemukan solusi dari suatu permasalahan yang diantaranya perubahan kebijakan pemerintah terkait perpajakan, kondisi social politik, kebijakan fiscal pemerintah, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi problema. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan sebagai berikut:

##### ***Statistik Deskriptif***

Metode analisis deskriptif adalah digunakan untuk mengukur diskripsi dari variable penelitian, yaitu variabel kepatuhan wajib pajak badan, persepsi kemudahan dan kemanfaatan penerapan e-Bupot Unifikasi dan e-Form menurut.

***Uji Kualitas Data***

## a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan alat bantu SPSS, dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi korelasi setiap butir pertanyaan lebih kecil dari ambang batas atau di bawah 0,05 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.

## b. Uji Realibilitas

Uji reabilitas dilakukan dengan ketentuan apabila nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,6 (Sunyoto, 2010:84), maka instrument tersebut diasumsikan reliable atau konsisten. Untuk memudahkan perhitungan reliabilitas yaitu dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program IBM SPSS 29.

***Uji Asumsi Klasik***

## a. Uji Normalitas

Tes statistic yang digunakan antara lain analisis . Uji Kolmogorov-Sminorv dua arah menggunakan kepercayaan 5 persen. Dasar pengambilan keputusan normal atau tidaknya data yang akan diolah antara lain (Ghozali, 2016): Apabila signikasi  $>$  dari 0,05, maka data terdistribusi normal; sedangkan apabila hasil signifikasi  $<$  0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

## b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan menghitung nilai *Variance Implation Factor* (VIP), dengan kreteria bebas gejala multikolinearitas apabila nilai  $VIF < 10$  dan/atau nilai *Tolerance*  $> 0,10$  (Ghozali, 2016).

## c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dengan sumbu Y adalah y telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Jika pola seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

## d. Uji Autokorelasi.

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (Santoso, 2014) dengan kriteria jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi, jika angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi dan jika angka D-W diatas +2 berarti terdapat autokorelasi

### **Uji Hipotesis**

#### a. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika  $x$  adalah variabel independen dan  $y$  adalah variabel dependen maka terdapat hubungan antara variabel  $x$  dan  $y$ , dimana variasi dari  $x$  akan diiringi pula variasi dari  $y$ . Dengan kata lain, variabel dari  $y$  disebabkan oleh variasi dari variabel independen dari  $x$  dan oleh variasi yang lainnya yang tidak teliti persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

$Y$  : Kepatuhan Wajib Pajak Badan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien regresi

$X_1$  : Persepsi kemudahan sistem e-Bupot Unifikasi

$X_2$  : Persepsi kemanfaatan sistem e-Bupot Unifikasi

$X_3$  : Persepsi kemudahan sistem e-Form

$X_4$  : Persepsi kemanfaatan sistem e-Form

#### b. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistic F digunakan dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa model regresi *fit*. Sedangkan apabila tingkat signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan dapat dikatakan bahwa model regresi tidak *fit*. (Ghozali, 2016).

#### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menggunakan alat bantu SPSS, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, dengan melihat nilai *Adjusted R Square*

#### d. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistic t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t table sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Hipotesis akan diuji pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

Dasar pengambilan keputusan adalah nilai signifikansi hasil output SPSS, apabila nilai sig. < 0,05 , maka  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel independent secara parsial memengaruhi variabel dependen, Sedangkan jika apabila nilai sig. > 0,05 , maka  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa variabel independent secara parsial tidak memengaruhi variabel dependen.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuestioner kepada wajib pajak badan yang menjadi klien pada kantor konsultan Pajak Erdwin Suwandhy Semarang dan dilakukan selama kurun waktu  $\pm$  1 bulan. Dari sebanyak 125 klien, kuestiner yang sempat disebarkan sebanyak 103 kuestiner, namun yang kembali sebanyak 66 kuesioner, namun satu kuestioner tidak dapat digunakan (data tidak lengkap), sehingga kuestioner yang digunakan sebanyak 65 responden. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

##### A. Diskripsi Penelitian

Uji diskripsi menghasilkan tabel berikut ini:

**Tbael 1.** Uji Diskripsi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB_TOTAL	66	23,00	35,00	31,5152	3,15859
PMB_TOTAL	66	29,00	40,00	35,5909	3,36944
PKE_TOTAL	66	24,00	35,00	31,5152	2,72449
PME_TOTAL	66	21,00	30,00	27,1970	2,10654
KWPB_TOTAL	66	18,00	25,00	23,1364	1,88015
Valid N (listwise)	66				

Diskriptif variable penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Persepsi Kebermanfaatan e-Bupot Unifikasi menghasilkan nilai terendah 23, sedangkan nilai tertinggi adalah 35. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 31,52 dengan nilai rata-rata penyimpangan sebesar 3,159. Untuk variabel Persepsi Kemudahan e-Bupot Unifikasi nilai terendah sebesar 29, sedangkan nilai tertinggi adalah 40. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 35,59 dengan nilai rata-rata penyimpangan adalah sebesar 3,369. Nilai terendah variabel Persepsi Kebermanfaatan e-Form sebesar 24, sedangkan nilai tertinggi adalah 35. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 31,52 dengan nilai rata-rata penyimpangan adalah sebesar 2,724. Untuk variabel Persepsi Kemudahan e-Form nilai terendah sebesar 21, sedangkan nilai tertinggi sebesar 30. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 27,20 dengan nilai rata-rata penyimpangan adalah sebesar 2,107. Nilai terendah variabel Kepatuhan Wajib Pajak Badan

sebesar 18, sedangkan nilai tertinggi sebesar 25. Nilai rata-rata diperoleh sebesar 23,14 dengan nilai rata-rata –rata penyimpangan adalah sebesar 1,880.

**B. Uji Validitas**

Uji validitas menghasilkan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Validitas**

		Correlations								
		PMB1	PMB2	PMB3	PMB4	PMB5	PMB6	PMB7	PMB8	PMB_TOTAL
PMB1	Pearson Correlation	1	.463**	.254*	.368**	.139	.270*	.298*	.206	.538**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.039	.002	.267	.028	.015	.097	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB2	Pearson Correlation	.463**	1	.159	.291*	.365**	.297*	.420**	.329**	.609**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.204	.018	.003	.015	<.001	.007	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB3	Pearson Correlation	.254*	.159	1	.400**	.547**	.551**	.509**	.380**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.039	.204		<.001	<.001	<.001	<.001	.002	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB4	Pearson Correlation	.368**	.291*	.400**	1	.394**	.357**	.329**	.393**	.673**
	Sig. (2-tailed)	.002	.018	<.001		.001	.003	.007	.001	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB5	Pearson Correlation	.139	.365**	.547**	.394**	1	.637**	.426**	.157	.891**
	Sig. (2-tailed)	.267	.003	<.001	.001		<.001	<.001	.208	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB6	Pearson Correlation	.270*	.297*	.551**	.357**	.637**	1	.521**	.232	.733**
	Sig. (2-tailed)	.028	.015	<.001	.003	<.001		<.001	.060	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB7	Pearson Correlation	.298*	.420**	.509**	.329**	.426**	.521**	1	.491**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.015	<.001	<.001	.007	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB8	Pearson Correlation	.206	.329**	.380**	.393**	.157	.232	.491**	1	.604**
	Sig. (2-tailed)	.097	.007	.002	.001	.208	.060	<.001		<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
PMB_TOTAL	Pearson Correlation	.538**	.609**	.715**	.673**	.691**	.733**	.758**	.604**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji validitas indicator dari semua variabel dependen maupun variabel independen menunjukkan hasil valid. Dibuktikan dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan bahwa semua variabel penelitian telah valid.

**C. Uji Reabilitas**

Hasil uji Reabilitas dengan menggunakan alat bantu SPSS, menunjukkan hasil sbb:

**Tabel 3. Uji Reabilitas**

		Correlations							
		PKB1	PKB2	PKB3	PKB4	PKB5	PKB6	PKB7	PKB_TOTAL
PKB1	Pearson Correlation	1	.575**	.336**	.300*	.449**	.405**	.453**	.680**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.006	.015	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB2	Pearson Correlation	.575**	1	.407**	.372**	.441**	.313*	.375**	.678**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	.002	<.001	.011	.002	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB3	Pearson Correlation	.336**	.407**	1	.454**	.449**	.377**	.479**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.006	<.001		<.001	<.001	.002	<.001	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB4	Pearson Correlation	.300*	.372**	.454**	1	.540**	.526**	.355**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.015	.002	<.001		<.001	<.001	.003	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB5	Pearson Correlation	.449**	.441**	.449**	.540**	1	.663**	.561**	.825**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB6	Pearson Correlation	.405**	.313*	.377**	.526**	.663**	1	.292*	.729**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.011	.002	<.001	<.001		.017	<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB7	Pearson Correlation	.453**	.375**	.479**	.355**	.561**	.292*	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	<.001	.003	<.001	.017		<.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66
PKB_TOTAL	Pearson Correlation	.680**	.678**	.705**	.719**	.825**	.729**	.683**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel tersebut menyimpulkan bahwa masing-masing variabel terikat maupun variabel bebas dikatakan reliable, karena masing-masing nilai *Cronbach Alpha* dari variabel dependen dan variabel independen menunjukkan angka lebih besar dari 0,6 maka seluruh variabel dependen maupun variabel independen dapat dinyatakan reliable.

#### D. Uji Normalitas

Hasil uji Normalitas dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sebagai berikut:

**Tabel 4.** Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		66	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	1,43851517	
Most Extreme Differences	Absolute	,111	
	Positive	,056	
	Negative	-,111	
Test Statistic		,111	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,043	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	,040	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,035
		Upper Bound	,045

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai 0,043 di bawah nilai 0,05 sehingga dapat dikatakan hasil pengujian normalitas data tersebut normal dan dapat digunakan

#### E. Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinieritas dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sebagai berikut:

**Tabel 5.** Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-27,352	7,871		-3,475	<,001		
	LNPKBTOTAL	5,942	2,375	,353	2,502	,015	,458	2,181
	LNPMBTOTAL	1,767	2,685	,097	,658	,513	,423	2,361
	LNPKETOTAL	1,548	2,498	,078	,620	,538	,572	1,749
	LNPMETOTAL	5,591	2,949	,251	1,896	,063	,523	1,914

a. Dependent Variable: KWPB\_TOTAL

Nilai VIF dari setiap variable dibawah angka 10 dan nilai Tolerance dari setiap variable diatas 0,10 maka dapat diartikan seluruh variable independent dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multiokolinieritas atau tidak terjadi multiokolinieritas. Sehingga dari hasil tabel tersebut variabel dapat digunakan karena terbebas dari multiokolinieritas.

### F. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskeditas dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sebagai berikut:



**Gambar 1.** Uji Heteroskeditas

Gambar uji heteroskedatisitas menunjukkan titik-titik data yang menyebar kesegala arah secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas

### G. Uji Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sebagai berikut:

**Tabel 6.** Uji Normalitas

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,644 <sup>a</sup>	,414	,376	1,48527	1,810

a. Predictors: (Constant), LNPMETOTAL, LNPKETOTAL, LNPKBTOTAL, LNPMBTOTAL  
 b. Dependent Variable: KWPB\_TOTAL

Menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,810, sehingga data regresi yang digunakan bebas dari problem autokorelasi

## H. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisa regresi dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 7.** Hasil Analisa Regeresi

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-27,352	7,871		-3,475	<,001		
	LNPKBTOTAL	5,942	2,375	,353	2,502	,015	,458	2,181
	LNPMBTOTAL	1,767	2,685	,097	,658	,513	,423	2,361
	LNPKETOTAL	1,548	2,498	,078	,620	,538	,572	1,749
	LNPMETOTAL	5,591	2,949	,251	1,896	,063	,523	1,914

a. Dependent Variable: KWPB\_TOTAL

Persamaan regresi berganda dari dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KWPB = 27.352 + 5,942 LNPKBTOTAL + 1,767 LNPMBTOTAL + 1,548 LNPKETOTAL + 5,591 LNPMETOTAL$$

Hasil analisis menurut persamaan regresi tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi persepsi kemudahan e-Bupot Unifikasi 5,942 serta positif. Hal ini mengindikasikan bahwa jika persepsi kemudahan e-Bupot Unifikasi memiliki kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak badan cenderung lebih meningkat.
- Nilai koefisien regresi persepsi kemanfaatan e-Bupot Unifikasi 1,767 dan positif. Tanda positif menunjukkan bahwa jika variabel persepsi kemanfaatan e-Bupot Unifikasi memiliki kenaikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan bertambah.
- Nilai koefisien regresi persepsi kemudahan E-Form 1,548 serta positif. Hal ini berarti bahwa apabila persepsi kemudahan penerapan E-Form memiliki kenaikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah.

Nilai koefisien regresi persepsi kemanfaatan E-Form 5,591 dan positif. Hal ini berarti bahwa apabila persepsi kemanfaatan penerapan E-Form memiliki kenaikan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah.

**I. Uji Kelayakan Model (uji F)**

Hasil uji kelayakan model dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sebagai berikut:

**Tabel 8.** Hasil Uji Kelayakan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	95,267	4	23,817	10,801	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	134,506	61	2,205		
	Total	229,773	65			

a. Dependent Variable: KWPB\_TOTAL  
 b. Predictors: (Constant), PME\_TOTAL, PKE\_TOTAL, PKB\_TOTAL, PMB\_TOTAL

Uji F nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,001. Nilai Sig. yang dihasilkan <0,05 mengartikan bahwa variabel persepsi kemudahan e-Bupot Unifikasi, variable persepsi kemanfaatan e-Bupot Unifikasi dan variabel persepsi kemudahan E-Form serta variabel persepsi kemanfaatan E-Form memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sehingga model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak

**J. Uji Hipotesis (Uji t)**

Hasil uji kelayakan model dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 29, sbb.:

**Tabel 9.** Hasil Uji Kelayakan

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-27,352	7,871		-3,475	<,001		
	LNPKBTOTAL	5,942	2,375	,353	2,502	,015	,458	2,181
	LNPMBTOTAL	1,767	2,685	,097	,658	,513	,423	2,361
	LNPKETOTAL	1,548	2,498	,078	,620	,538	,572	1,749
	LNPMTOTAL	5,591	2,949	,251	1,896	,063	,523	1,914

a. Dependent Variable: KWPB\_TOTAL

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. nilai koefisien regresi Persepsi Kemudahan e-Bupot Unifikasi (LNPKBTOTAL) sebesar 0,353 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar 0,015 < 0,05 sehingga variabel Persepsi Kemudahan e-Bupot Unifikasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian hipotesis 1 (H<sub>1</sub>) diterima.
- b. nilai koefisiens regresi Persepsi Kemanfaatan e-Bupot Unifikasi (LNPMBTOTAL) sebesar 0,097 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar 0,513 > 0,05 sehingga variabel Persepsi Kemanfaatan e-Bupot Unifikasi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan demikian hipotesis 2 (H<sub>2</sub>) ditolak.
- c. nilai koefisien regresi Persepsi Kemudahan E-Form (LNPKETOTAL) sebesar 0,078 menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar 0,538 > 0,05 sehingga

menunjukkan variabel Persepsi Kemudahan E-Form tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan demikian hipotesis 3 (H<sub>3</sub>) ditolak.

- d. nilai koefisien regresi Persepsi Kemanfaatan E-Form (LNPMETOTAL) sebesar 0,251 dan menunjukkan angka positif. Tingkat signifikansinya sebesar  $0,063 > 0,05$  sehingga variabel Persepsi Kemanfaatan E-Form tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dengan demikian hipotesis 4 (H<sub>4</sub>) ditolak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai signifikansi 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima. Artinya, semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pengguna terhadap sistem tersebut. Sebaliknya, persepsi kemanfaatan e-Bupot Unifikasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai signifikansi 0,513 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif atau memadai dan proses administrasi yang masih sulit digunakan oleh sebagian wajib pajak badan menjadi faktor penghambat. Pengujian terhadap persepsi kemudahan e-Form juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai signifikansi 0,538 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Meskipun e-Form dapat menyederhanakan proses pengisian data pajak, kompleksitas sistem perpajakan dan perubahan regulasi yang sering terjadi masih menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak, khususnya bagi badan usaha. Terakhir, pengujian terhadap persepsi kemanfaatan e-Form juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dengan nilai signifikansi 0,063 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak.

## DAFTAR REFERENSI

- Adamson, I., & Shine, J. (2003). Extending the New Technology Acceptance Model to measure the end user information systems satisfaction in a mandatory environment: A bank's treasury. *Technology Analysis & Strategic Management*, 15(4). <https://doi.org/10.1080/095373203000136033>
- Ariani, S. D., & Andajani. (2023). Pengaruh penerapan e-Bupot unifikasi terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1-18.
- Burton, R. (2009). *Kajian aktual perpajakan*. Salemba Empat.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319-339. <https://doi.org/10.2307/249008>

- Dewi, S. P., Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Pengaruh minat, kebermanfaatan, dan kemudahan penggunaan e-Form terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan UMKM di Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2937-2946. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5740>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/PJ/2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan*. April.
- Fadlo'lilah, S. N. (2018). Pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan dan kerahasiaan, efektivitas sistem, kelayakan sistem dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing (Studi Empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi*, 1-14.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habib, H., Kertahadi, & Susilo, H. (2012). Pengaruh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan website UB terhadap sikap pengguna dengan pendekatan TAM. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 1-8.
- Handayani. (2009). Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*.
- Irmadhani, & Nugroho, M. A. (2012). Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 1-20.
- Joan, L., & Sitinjak, T. (2019). Pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat penggunaan layanan pembayaran digital Go-Pay. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 27-29.
- Jogiyanto, H. (2007). *Sistem informasi keperilakuan*. Andi Offset.
- Jogiyanto. (2010). *Sistem informasi keperilakuan*. CV Andi Offset.
- Jogiyanto. (2016). *Sistem informasi keperilakuan*. CV Andi Offset.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Penerimaan perpajakan 2022. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-2022>
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP368/PJ/2020 tentang penetapan pemotong pajak penghasilan. (n.d.).
- Maimunah, & Zanufa P. (2023). Pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan, dan kontrol perilaku terhadap penggunaan e-Bupot unifikasi pada karyawan PT.XYZ. *Jurnal Kompetensi Social Science*, 1(2), 160-173. <https://doi.org/10.29138/jkis.v1i2.22>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012. Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 24(526), 6.
- Menteri Keuangan. (2014). PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Peraturan Menteri Keuangan, 98.
- PER DJP Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta format bukti pemotongan

- pemungutan unifikasi. (2021). 1-12.  
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17795>
- Peraturan Pemerintah RI. (2000). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, 2003(1), 1-5.
- Prakoso, B. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh e-form perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada (KPP) Surabaya Sukomanunggal. *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*, 28, 1-18.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Kementerian Sekretariat Negara, 1-11.
- Putri, N. E., & Pharamitha, A. (2018). Keterkaitan self assessment sistem, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2), 233-252. <https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.136>
- Sanjaya, I. P. S. (2005). Pengaruh rasa manfaat dan kemudahan terhadap minat berperilaku (behavioral intention) para mahasiswa dan mahasiswi dalam penggunaan internet. *Kinerja*, 9(2), 113-122. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v9i2.909>
- Santoso, S. (2014). *Statistik nonparametrik edisi revisi*. Elex Media Komputindo.
- Sari, N. P., Kertahadi, & Maria Goretti Wi, E. (2014). Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT (Studi Kasus pada KPP Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1-10.
- Soemitro. (1989). *Asas dan dasar perpajakan*. Eresco.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. CV ALFABETA).
- Sunyoto, D. (2010). *Analisis regresi dan uji hipotesis*. Alfabeta.
- Tjahjono, A. G. (2006). Pengaruh tingkat kepuasan atas pelayanan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).
- [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id). (n.d.).
- Yogananda, A. S., & Dirgantara, I. M. B. (2017). Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan dan persepsi risiko terhadap minat untuk menggunakan instrumen uang elektronik. *Diponegoro Journal of Management*, 6(4), 116-122. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17947>
- Zain, M., & Wijoyanti. (2010). *Manajemen perpajakan*. Salemba Empat.